

EFEKTIFITAS PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN

Oleh : Afiful Anam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email: afifeyek@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya, transportasi orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Dalam angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor tidak dapat secara otomatis dilakukan dengan semua jenis kendaraan bermotor. Transportasi orang dilakukan dengan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Penggunaan kendaraan yang dirancang bukan untuk transportasi orang memiliki tingkat keamanan yang rendah, oleh karena itu pelaksanaan transportasi harus menggunakan kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk transportasi.

Kata kunci: transportasi, hukum, kendaraan.

Abstract

Basically, transportation of people can be carried out by motorized vehicles and not motorized vehicles. In the public transportation of people with motorized vehicles it cannot automatically be held with all types of motorized vehicles. Transportation of people is carried out by motorized vehicles in the form of motorbikes, passenger cars and buses. The use of vehicles that are designed not for the transportation of people has a low level of safety, therefore the implementation of transportation must use a vehicle designed to be used for transportation.

Keywords: transportation, law, ***vehicle.***

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan. laut, sungai,dan danau menghubungkan antar pulau satu dengan pulau lainnya. Kehadiran pelayanan angkutan umum merupakan hal yang sangat di perlukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengangkutan juga berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan, kemajuan pendidikan dan perkembangan teknologi di Indonesia¹. Angkutan darat merupakan angkutan paling banyak diminati masyarakat Indonesia mulai dari ojek, taxi, bus, kereta api. Angkutan orang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memberikan payung hukum terhadap penyelenggara pengangkutan dan pengguna jasa dari pengangkutan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 2013), hal. 4

itu sendiri. Faktanya penyelenggaraan angkutan orang yang terjadi dalam masyarakat kerap kali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkembangan jenis angkutan orang memang sulit untuk dikontrol. Diwilayah kecamatan Sarang Kabupaten Rembang penyelenggaraan angkutan orang di lakukan menggunakan mobil barang yang jelas bukan merupakan kendaraan angkutan orang seperti yang di tetapkan undang-undang. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 74 tahun 2014 menyebutkan bahwa kendaraan yang dapat digunakan sebagai angkutan orang yaitu sepeda motor, mobil penumpang dan bus.

Penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kecamatan Sarang Kabuten Rembang bukan lagi hal yang tabu untuk dilihat pasalnya kita dengan sangat mudah menemukan fenomena tersebut. Kemunculan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang mampu menggeser keberadaan angkutan umum yang sesuai perundang-undangan dalam masyarakat. Alasan mendasar dari beralihnya pilihan masyarakat adalah karna tarif yang lebih ekonomis dan efisiensi waktu².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni jenis penelitian yang digunakan penulis guna membahas hal diatas. Penelitian empiris adalah adalah penelitian lapangan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh ditempat penelitian³. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya dalam hal ini pendekatan menempatkan hukum sebagai institusi yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan pembahasan⁴. Dalam hal ini data primer akan diperoleh dari masyarakat Sarang dan Kapolsek Sarang. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara dan observasi di tempat peneliti melakukan penelitian.

PEMBAHASAN

Perkembangan angkutan di Indonesia menjadi hal yang harus dengan serius diperhatikan oleh Pemerintah. Hadirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah No 74 Tentang Angkutan Jalan, diharapkan dapat mampu mengontrol penyalahgunaan penggunaan jenis angkutan yang bukan pada fungsinya. Jelas disebutkan bahwa kendaraan yang dapat digunakan sebagai angkutan orang adalah sepeda motor, mobil penumpang, dan bus⁵. Kesadaran

² Hasil wawancara dengan Solikin pengguna jasa angkutan, pada 4 Desember 2018

³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 63

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

⁵ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

hukum dalam masyarakat menjadi faktor penting dalam menilai efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan. Tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam masyarakat mengakibatkan tidak efektifnya suatu hukum dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mempengaruhi efektifitas hukum, menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah sebagai berikut⁶ :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang membuktikan bahwa ketidak efektifan hukum yang terjadi disebabkan oleh penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Dalam menegakkan suatu perundang-undangan para penegak hukum harus mampu menjalan apa yang diinginkan oleh hukum. Masyarakat yang tidak mampu memahami fungsi hukum dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat akan menyebabkan ketidak efektifan hukum dalam masyarakat.

Kendala dalam penegakan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terjadi karena ketidak tegasan para penegak hukum itu sendiri. Toleransi berlebihan yang diberikan mengakibatkan masyarakat tetap melakukan pelanggaran dengan nyaman, pelanggaran yang harusnya di jatuhi sanksi menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sehari-hari karena alasan toleransi.

PENUTUP

Toleransi berlebihan disetiap pelanggaran perundang-undangan merupakan suatu yang tidak pernah dibenarkan. Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi tanggungjawab bersama, terutama para tokoh-tokoh masyakat diharapkan mampu memberi wawasan mengenai fungsi hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai kontrol prilaku masyarakat. Kehadiran Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak akan berjalan efektif jika masih banyak para aparat penegak hukum yang tidak secara tegas memberikan sanksi kepada para pelaku pelanggaran. Dukungan dari masyarakat dalam penegakan suatu peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam keefektifan suatu hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2015, hal. 5

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan